

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITOR (SID) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Oleh
Hana Tria Sefiyanti
Profesional Perbankan di Jakarta

ABSTRAK

Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk debitur secara nasional yang dipergunakan untuk membantu Bank Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya Sistem Informasi Debitur (SID) juga terdapat kendala, kendala tersebut dapat berasal dari intern dan ekstem. Faktor intern yang menjadi kendala yaitu sumber daya manusia (SDM) petugas masih mengalami kesulitan dalam pengisian form dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Faktor ekstem yang menjadi kendala berkaitan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu gagalnya validasi, ekspor impor data, dan ketidak lengkapan data debitur yang dimiliki, dalam aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID).

Kata Kunci: Sistem Informasi Debitur (SID), pemberian kredit.

ABSTRACT

Debtor Information System report is a report containing detailed information about debtor condition. This report intended to forming a national master data debtors which used to help reporting bank for expedite the process of fund provision, facilitate the implementation of risk management, help the bank to identify die quality of the debtor's for compliance with applicable regulations. However in practice Debtor Information System also have constraints, the constraints can be derived from intern and extern factor. Intern factor become a constraint is human resource, officer is still experiencing difficulties in filling Debtor Information System formi. Extern factor become a constraint is validation failure, export and import of data, and incompleteness debtor data was owned in Debtor Information System application.

Key world : Debtor Information System report (SID), the provision of credit

A. Pendahuluan

Perbankan mempunyai peran strategis dalam menyeraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan. Sejak Indonesia merdeka, kita telah menyusun

3 Undang- undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu Undang-undang No 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, dan Undang-undnag

No 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sebagai puncak penyempurnaan maka keluarlah Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyempumakan struktur kelembagaan menjadi lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas dan lebih jelas ruang geraknya.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditetapkan melalui SK.DIR.BI No.32/35/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 menetapkan 3 (tiga) bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR)¹. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga dapat berbentuk hukum berupa Koperasi sebagaimana diatur dal Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian. Bentuk hukum yang ketiga yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menetapkan 3 (tiga) bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) namun juga dimungkinkan bentuk hukum lainnya yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Bank merupakan *financial intermediary* (lembaga keuangan), dengan demikian bank memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*). Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank umum meberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak melakukan lalu lintas pembayaran.

Salah satu bentuk penyaluran dana bank kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

¹Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan rakyat Bank Indonesia, 2002, *Ikhtisar Perkreditan Rakyat (IKBPR)*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm.7.

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah yang diberikan oleh bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengandung resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap pelbagai aspek. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebelum memberikan kredit nasabah debitur, yang kemudian terkenal dengan sebutan "*the five C of credit analysis*" atau prinsip 5C's.

Timbulnya kredit-kredit bermasalah selain karena indikasi debitur tidak mau membayar hutangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit yang ternyata mengalami penyimpangan. Salah satu langkah yang harus dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam

menganalisa kelayakan satu permohonan kredit adalah dengan melakukan pengecekan informasi kredit yang berhubungan dengan calon debitur. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai pengawasan bank dalam pemberian kredit yaitu Peraturan Nomor 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Sistem informasi debitur (SID) merupakan *dlaxj instrument* yang sengaja diciptakan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk memperlancar proses penyediaan dana dan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit. Namun dalam kenyataan yang terjadi tidak sepenuhnya dilakukan masih terdapat beberapa oknum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang masih mengesampingkan aturan dari Bank Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul : "**Penerapan Prinsip Kehati-hatian melalui penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) Dalam Pemberian Kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**".

B. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian melalui penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) dalam pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian melalui penggunaan sistem informasi debitur (SID) dalam pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

D. Pembahasan

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga

pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sector perekonomian.

Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa ada 2 (dua) jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dikenal dengan sebutan BPR.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan kegiatan secara konvensional untuk mendapatkan sumber dana, sumber dana yang diperoleh dari modal dasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu sendiri maupun dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) apabila

masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktifitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (Idle Fund)* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihipunkannya.²

Pengertian kredit diatur dalam Pasal Ibutir 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipeersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertitan tersebut dapat dijelaskan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya tidak semata-mata untuk melunasi utangnya, tetapi juga disetujui dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakai sebelumnya.

² Lukman Dendawijaya, 2001,*Manajemen Perbankan*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm.7.

Berbicara tentang kredit, sebenarnya kegiatan ini sudah memasyarakat. Artinya semua lapisan masyarakat umumnya sudah mengetahui kehadiran kredit, bahkan sudah merambah jauh ke pelosok desa. Bahkan menjamunya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukan bahwa kredit sudah merakyat dan dikenal masyarakat.

Penyaluran Kredit dalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberiakn kredit, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hams melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dai nasabah debitur. Dalam meberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan kegiatan penyaluran dana

dapat dilihat dari jenis penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam kegiatannya menyalurkan dana wajib mematuhi prinsip kehati-hatian. Sebelum diberikan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Tujuan analisis ini adalah agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yakin kredit yang diberikan benar-benar aman dan sesuai dengan kegunaan. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Hal tersebut masih terjadi dalam kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pemberian kredit. Acuan

mereka dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan atas nilai jaminan bagus marketabilitasnya (cepat laku) untuk dijual guna menutup tunggakan hutangnya dan karakter dari debitur yang mereka miliki.

Sistem perkreditan yang sehat dan efisien sangat diperlukan untuk menunjang stabilitas sistem keuangan dan mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Sistem perkreditan yang sehat dan efisien bila mana proses pemberian kredit oleh Bank Perkreditan rakyat (BPR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diyakini oleh bahwa Bank Perkreditan rakyat (BPR) kredit juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali harga, pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga.³

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh

³ Siswanto Sutojo, 2000, *Strategi manajemen Kredit Bank Umum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm.102

dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria- kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C.

Charakter, dimaksudkan untuk mengetahui watak atau moral calon debitur yang berkaitan dengan kejujuran , integritas dan kemauan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh melalui riwayat hidup, riwayat dalam menjalankan usaha calon debitur. *Capacity*, dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengelola kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sebagai jaminan untuk mengembalikan

kreditnya dalam jumlah dan waktu yang ditentukan.

Capital, dimaksudkan bank harus menilai permodalan yang dimiliki oleh calon debitur, serta distribusi modal yang ditempatkan oleh calon debitur dalam menjamin pelunasan kreditnya. *Collateral*, dimaksudkan adanya jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*beck up*) atas resiko yang mungkin timbul misalnya wanprestasi dikemudian hari, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet. *Condition of ekonomi*. Dimaksudkan bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, harus diantisipasi kondisi ekonomi secara umum yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) benar-benar menjalankan prinsip kehati-hatian melalui analisa kredit yang sesuai dengan prinsip 5 C agar pemberian kredit kepada debitur sesuai dengan kegunaannya dan berujung agar dana yang diberikan dapat kembali. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Perkreditan rakyat (BPR) tidak hanya melalui analisa kredit yang tepat dan akurat namun juga memanfaatkan Informasi Debitur sebagai langkah awal penentuan pemberian kredit layak atau

tidaknya kredit itu diberikan.

Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur. Laporan ini dimaksud untuk membentuk data induk debitur secara nasional yang digunakan untuk dalam rangka memperlancar proses penyediaan Dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin manajemen resiko, identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.⁴ Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh

penyediaan dana. Dalam proses penyediaan dana, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen resiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.

Penerapan prinsip kehati-hatian melalui sistem informasi debitur (SID) dalam pemberian kredit di BPR mengalami kendala-kendala. Kendala intern Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dihadapi yaitu adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, petugas bank tidak akan dapat mandiri dalam memutuskan kredit debitur yang mempunyai hubungan erat dengan komisaris dan atau direktur utamanya. Keterlambatan dalam Laporan Debitur terjadi karena Sumber Daya Manusia

⁴Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi debitur

kurang menguasai akan Sistem Informasi Debitur (SID) menjadikan terlambat bahkan bank pelapor ada juga yang tidak melaporkan Laporan Debitumya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pemberian kredit, salah satunya menurut hasil informasi yang didapat dari penulis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih terdapat melakukan analisis kredit dengan tidak lengkap sesuai dengan metode 5 C. Acuan mereka dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan atas nilai jaminan bagus marketabilitasnya (cepat laku) untuk dijual guna menutup tunggakan hutangnya dan karakter dari debitur yang mereka miliki. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai alasan melakukan hal tersebut karena terdapat segelintir debitur yang mau menjual agunan yang tidak produktif seperti rumah tinggal yang tidak dipakai, yang terpenting adalah kewajibannya dapat disdesaikan dan nama baik tetap tejjaga serta usahanya bejjalan dengan lancar. Agunan merupakan pertahanan kedua dan sekaligus terakhir pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selaku kreditur. Penilaian suatu agunan harus juga memperhitungkan kondisi bangunan dan lingkungannya di masa

depan di samping faktor marketabilitas agunan tersebut pada saat penilaian. Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus benar-benar mengevaluasi dan meyakini harga pasar saat itu serta kemungkinan penurunan atau kenaikan nilai agunan tersebut di masa mendatang.

Faktor ekstem bank juga dapat memberi daftar bagi kendala Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pemberian kredit yaitu Faktor ekstem bank juga dapat memberi daftar bagi kendala Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pemberian kredit. Masih tejjadinya penyempumaan pada aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID) oleh Bank Indonesia mempengaruhi proses pelaporan Informasi Debitur.

Segala kendala maupun hambatan yang terjadi dalam pemberian kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat ditanggulangi secara bersamaan. Mulai dari faktor intern bank perlu dibenahi pertama yaitu dalam pemberian kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengedapan kan analisis kredit yang akurat memenuhi minimal prinsip 5 C. Memberikan pemahaman dalam pelatihan kerja bagi pejabat dan petugas bank mengenai proses pemberian kredit yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Selain itu Bank Perkreditan rakyat (BPR) dapat melakukan penyeleksian calon-calon debitur yang benar-benar berkarakter baik dan seserang pembisnis sejati. Memperhatikan syarat- syarat kredit yang harus dipenuhi seperti kelengkapan legalitas usaha , jaminan yang cukup dan ceapt jual, jaminan asuransi yang cukup. Meberikan keparcayaan dan keleluasaan bekeija kepada pejabat dan petugas bank sesuai dengan porsi tugasnya untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan yang berisi infoimasi lengkap mengenai keadaan debitur. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk debitur secara nasional yang dipergunakan untuk :

- a. Membantu Bank Pelapor dalam memperlancar proses pemberian kredit,
- b. Mempermudah penerapan manajemen risiko,
- c. Membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka Laporan Debitur harus

disusun secara lengkap dan benar sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur ini dan disampaikan tepat pada waktunya. Secara garis besar manfaat Sistem Informasi Debitur (SID) bagi bank yaitu sebagai petunjuk awal bahan pertimbangan suatu bank tepat sasaran dalam kegiatan penyaluran dana kepada debitur.

Laporan debitur diolah oleh pelapor yang wajib menyampaikan laporan debitur **sebagai** mana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143) yang selanjutnya disebut Bank Pelapor. Kantor bank pelapor yang wajib menyampaikan Laporan Debitur adalah semua Kantor Bank pemberi fasilitas penyediaan dana yang berkedudukan di dalam negeri dan kantor cabang. Bank pelapor sebagaimana dimaksud yaitu Bank Umum dan atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik kantor pusat dan kantor cabang dari bank yang melakukan kegiatan operasionalnya di wilayah Indonesia.

Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan sebuah sistem yang dibangun oleh pemerintah, melalui Bank

Indonesia sistem tersebut dibangun, dibentuk dan sistem tersebut berupa sebuah informasi Laporan Debitur dari dan untuk lembaga yang membutuhkan laporan tersebut.

Menurut hasil penelitian dan pengamatan dilapangan mengenai Sistem Informasi Debitur (SID) mempunyai manfaat, secara garis besar manfaat Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu membangun sistem perkreditan yang sehat dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya Sistem Informasi Debitur (SID) juga terdapat kendala yang terjadi, kendala tersebut dapat berasal dari intern dan ekstem.

E. Penutup

1. Kesimpulan

1) Penerapan prinsip kehati-hatian melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dalam pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih belum optimal pelaksanaan pemanfaatan oleh Bank Perkreditan Rakyat masih jauh dari tujuan awal Sistem Informasi Debitur (SID) yang salah satunya meminimalisir terjadinya kredit macet. Dalam proses pemberian kredit analisa awal yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat belum

memenuhi analisis kredit yang akurat memenuhi minimal prinsip 5 C.

2) Dalam pelaksanaannya Sistem Informasi Debitur (SID) juga terdapat kendala yang terjadi, kendala tersebut dapat berasal dari intern dan ekstem. Faktor intern yang menjadi kendala yaitu dari intern bank pelapor yaitu sumber daya manusia (SDM) , sarana dan prasarana pendukung dalam proses pelaporan Laporan Debitur. Dari Faktor Intern Bank Indonesia juga masih mengalami kendala yaitu belum adanya kestabilan sistem dalam artian masih terdapat banyak pembaharuan dan *update* sistem informasi debitur. Kendala berikutnya yaitu kelemahan dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut karena Bank Indonesia hanya mewajibkan melaporkan memberikan informasi yang dibutuhkan Bank Indonesia untuk keperluan pengawasan terhadap managerial Bank Perkreditan Rakyat (BPR) namun tidak memberikan aturan secara tegas akan pemanfaatan informasi dari Sistem Informasi Debitur itu sendiri bukan hanya sebagai alat pendukung dalam

proses pemberian kredit.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan maka terdapat hal-hal yang dapat disarankan Bagi intern manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hendaknya :

1. Memperhatikan sumber daya manusia (SDM) petugas pelaporan dengan seringnya memberikan pelatihan dan pengertian tentang pentingnya Sistem Informasi Debitur (SID). Melakukan penambahan, penyeleksian dan regenerasi petugas pelaporan agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut tidak kesulitan apabila salah satu petugasnya berhalangan hadir bahkan pindah tempat kerja. Dalam proses pemberian kredit hendaknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hendaknya memperhatikan dan mengutamakan metode 5C dalam menganalisa kredit yang akan diberikan serta mengutamakan Identifikasi Debitur Individual (IDI) untuk sebagai filter pertama dalam proses pemberian kredit kepada calon nasabahnya.
2. Melakukan tertib administrasi dalam penyimpanan *back up*, penyimpanan data debitur agar

isiian atas Laporan Debitur pada Sistem Informasi Debitur (SID) akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemeliharaan dan peremajaan fasilitas penunjang pelaporan dalam Sistem Informasi Debitur (SID) seperti pemberian anti virus pada komputer juga sangat perlu untuk dilakukan oleh intern dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Saran berikutnya dapat di tunjukan bagi Pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang mempunyai wewenang pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu :

- a. Hendaknya melakukan penyempurnaan aplikasi dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan mempermudah prosedur pemakaian aplikasi tersebut agar setiap petugas pelaporan pada bank pelapor dapat dengan mudah memahami aplikasi-aplikasi pada Sistem Informasi Debitur (SID).
- b. Perlu adanya penambahan satu pasal agar optimalisasi pemanfaatan informasi dari Sistem Informasi Debitur (SID) bukan hanya sebagai alat pendukung bahkan Informasi Debitur hendaknya mempunyai peranan penting dalam proses

pemberian kredit dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Utama Grafiti, Jakarta, 2003

Perundang-Undangan:

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, *Manajemen Perbankan*, Prenada Media, Jakarta, 2010

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Indra Bastian dan Suhardjono, *Akutansi Perbankan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Peraturan Bank Indonesia No.09/14/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2001

Malayu S.p Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksar, Jakarta, 2005

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kotemporeer*, Citra Adhitiya Bhakti, Bandung, 2006

Siswanto Sutojo, *Strategi manajemen Kredit Bank Umum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000

Wijdanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka